



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

AGENDA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pemerintah didorong untuk mampu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, hak dan kewajiban sesuai aspirasi masyarakat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 18 November 2025 menetapkan agenda tahunan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Agenda Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG AGENDA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan agenda tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

KEDUA : Agenda tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa ini agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 22 November 2025



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA,

NANANG NASIRUDDIN

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR : 14 TAHUN 2025
 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2025

I. MASA PERSIDANGAN I (JANUARI s/d APRIL 2026):

No.	Bulan		Kegiatan
1.	Minggu ke – 1 Januari s/d Minggu ke – 2 Januari	:	Rapat Komisi / Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Tinjauan Lapangan
2.	Minggu ke – 3 Januari s/d Minggu ke – 4 Januari	:	- Rapat Badan Musyawarah DPRD - Rapat Paripurna terkait Peringatan HUT Kabupaten Sumbawa - Pembahasan Rancangan Perda Usul Prakarsa DPRD dan Usul Pemerintah Daerah
3.	Minggu ke – 1 Februari s/d Minggu ke – 2 Februari	:	- Kunjungan Kerja Pansus Ranperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Sumbawa ke Luar Daerah - Rapat Komisi / Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Tinjauan Lapangan
4.	Minggu ke – 3 Februari s/d Minggu ke – 4 Februari	:	- Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa ke dalam atau luar provinsi - Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD
5.	Minggu Ke – 1 Maret s/d Minggu ke – 2 Maret	:	- Rapat Kekeluargaan/ Rapat Pimpinan - Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa - Rapat Komisi / Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Tinjauan Lapangan
6.	Minggu ke – 3 s/d Maret Ke – 4 Maret	:	- Rapat Badan Musyawarah DPRD - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 - Rapat Komisi / Konsultasi dan Tinjauan Lapangan
7.	Minggu ke – 1 April s/d Minggu ke – 2 April	:	- Kegiatan Reses I - Rapat Badan Musyawarah DPRD - Rapat Paripurna Hasil Masa Reses I (Pertama) DPRD Kabupaten Sumbawa
8.	Minggu ke – 3 April s/d Minggu ke – 4 April	:	- Rapat Badan Musyawarah DPRD - Pembahasan Rancangan Perda Usul Prakarsa Komisi-Komisi menjadi Usul Prakarsa DPRD - Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa ke dalam atau luar provinsi

II. MASA PERSIDANGAN II (MEI s/d AGUSTUS 2026) :

No.	Bulan		Kegiatan
1	Minggu ke – 1 s/d ke-2 Mei Minggu ke – 3 Mei s/d ke-4 Mei	:	- Rapat Badan Musyawarah DPRD - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 - Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sumbawa Keluar Daerah
2.	Minggu ke - 1 Juni s/d Minggu ke – 2 Juni	:	- Rapat Badan Musyawarah DPRD - Pembahasan Ranperda Kabupaten Sumbawa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
3.	Minggu ke – 3 Juni s/d Minggu ke – 4 Juni	:	- Rapat Kekeluargaan/ Rapat Pimpinan - Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa

			• Rapat Rutin Komisi-komisi / Konsultasi dan Tinjauan Lapangan
4.	Minggu ke – 1 Juli s/d Minggu ke-2 Juli	:	• Kegiatan Reses II • Rapat Badan Musyawarah DPRD • Rapat Paripurna Hasil Masa Reses II (Kedua) DPRD Kabupaten Sumbawa
5.	Minggu ke – 3 Juli s/d Minggu ke-4 Juli	:	• Rapat Badan Musyawarah DPRD • Pembahasan dan Kesepakatan Bersama KUA PPAS Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2027 • Rapat Badan Anggaran bersama TAPD
6.	Minggu ke – 1 Agustus	:	• Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Perubahan KUA PPAS Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026 • Rapat Badan Anggaran bersama TAPD
7.	Minggu ke – 2 Agustus s/d Minggu ke – 3 Agustus	:	• Rapat Badan Musyawarah DPRD • Pembahasan Rancangan Perda Usul Prakarsa DPRD dan Usul Pemerintah Daerah • Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sumbawa ke Luar Daerah
8.	Minggu ke – 4 Agustus		Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi dan Fraksi

III. MASA PERSIDANGAN III (SEPTEMBER s/d DESEMBER 2026) :

No.	Bulan		Kegiatan
1	Minggu ke – 1 September	:	• Rapat Kekeluargaan/ Rapat Pimpinan • Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa
2.	Minggu ke - 2 September s/d Minggu ke – 3 September	:	• Rapat Komisi / Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Tinjauan Lapangan • Rapat Badan Musyawarah DPRD • Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026 • Rapat Badan Anggaran bersama TAPD
3.	Minggu ke – 4 September s/d Minggu ke – 3 Oktober	:	• Kegiatan Reses III (Ketiga) DPRD Kabupaten Sumbawa • Rapat Badan Musyawarah DPRD • Rapat Paripurna Hasil Masa Reses III (Ketiga) DPRD Kabupaten Sumbawa
4.	Minggu ke – 4 Oktober s/d Minggu ke – 1 Nopember	:	• Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sumbawa Keluar Daerah • Rapat Komisi / Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Tinjauan Lapangan
5.	Minggu ke – 2 Nopember s/d Minggu ke – 3 Nopember	:	• Rapat Badan Musyawarah DPRD • Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2027 • Rapat Badan Anggaran bersama TAPD terkait Pembahasan RAPBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2027
6.	Minggu ke- 4 Nopember s/d Minggu ke- 1 Desember	:	Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa ke dalam atau luar provinsi
7.	Minggu ke – 2 Desember s/d Minggu ke – 4 Desember	:	Rapat Rutin Komisi-komisi / Konsultasi dan Tinjauan Lapangan

Catatan :

1. Agenda Tahunan DPRD Kabupaten Sumbawa ini sewaktu – waktu dapat diubah melalui penetapan Badan Musyawarah DPRD bilamana ada hal – hal yang mendesak, di luar kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Agenda Tahunan DPRD ini agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggungjawab.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA,

NANANG NASIRUDDIN